



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/211/2019  
TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS  
TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran penghasilan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/484/2017;
- b. bahwa penyesuaian besaran penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-36/MK.02/2019 tanggal 31 Januari 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Besaran Penghasilan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.
- KESATU : Besaran Penghasilan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembayaran penghasilan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat sesuai besaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019.
- KETIGA : Terhadap besaran penghasilan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan pemotongan-pemotongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sumber pembiayaan untuk pembayaran penghasilan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/484/2017 tentang Besaran Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/211/2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

BESARAN PENGHASILAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT YANG DITEMPATKAN DI PUSKESMAS

| No. | Tenaga Kesehatan                              | Penghasilan Pokok | Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan |           |           |            |                  |            |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|
|     |                                               |                   | Biasa-Daerah Bermasalah Kesehatan   |           | Terpencil |            | Sangat Terpencil |            |
|     |                                               |                   | Insentif                            | Total     | Insentif  | Total      | Insentif         | Total      |
| 1   | Dokter Umum/Dokter Gigi                       | 3.045.000         | 2.721.000                           | 5.766.000 | 8.395.000 | 11.440.000 | 11.379.000       | 14.424.000 |
| 2   | S1 + Profesi (selain Dokter Umum/Dokter Gigi) | 3.045.000         | 2.271.000                           | 5.316.000 | 5.000.000 | 8.045.000  | 7.271.000        | 10.316.000 |
| 3   | S1 dan Diploma IV                             | 2.835.000         | 2.146.000                           | 4.981.000 | 3.894.000 | 6.729.000  | 5.663.000        | 8.498.000  |
| 4   | D3 Tenaga Kesehatan Lain                      | 2.520.000         | 2.047.000                           | 4.567.000 | 2.603.000 | 5.123.000  | 4.134.000        | 6.654.000  |

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK